

**ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH KREDIT USAHA
RAKYAT (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP
KEUTAPANG ACEH BESAR)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIVA UZLAH
NIM 220102164

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH KREDIT USAHA
RAKYAT (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP
KEUTAPANG ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

WIVA UZLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 220102164

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007



Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH KREDIT USAHA
RAKYAT (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP
KEUTAPANG ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: 20 Juli 2026 M
5 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

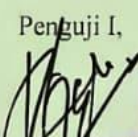
Ketua,


Dr. Iur. Chairul Fajmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

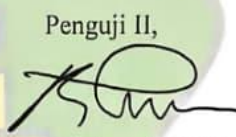
Sekretaris,


Chairul Bariah, M.H.
NIP. 198604162025212044

Penguji I,


Muhammad Iqbal, SE., MM.
NIP. 197005122014111001

Penguji II,


Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wiva Uzhah
Nim : 220102164
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2026

Yang Menyatakan:



Wiva Uzhah
NIM. 220102164

ABSTRAK

Nama : Wiva Uzlah
NIM : 220102164
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Implementasi Prinsip Prudential pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat: Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang Aceh Besar

Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E I
Kata Kunci : Analisis Hukum, Implementasi, Prinsip Prudential, Standar 5C, Pembiayaan Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) melalui analisis 5C pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Keutapang Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah menilai kesesuaian implementasi 5C dengan regulasi perbankan syariah, mengkaji status hukum hasil analisis 5C, dan menelaah mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan pihak manajemen bank dan nasabah pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) di BSI KCP Keutapang sudah sesuai dengan regulasi perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis 5C memiliki kedudukan hukum sebagai instrumen penting dalam penerapan prinsip prudential untuk menilai kelayakan nasabah dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Pembiayaan bermasalah diatasi melalui upaya restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi prinsip prudential melalui analisis 5C di BSI KCP Keutapang cukup efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan dan melindungi kepentingan bank. Namun, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir secara optimal. Dengan demikian, analisis 5C terbukti menjadi alat penting dalam manajemen risiko perbankan syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Analisis hukum implementasi prinsip prudential pada pembiayaan bermasalah kredit usaha rakyat (studi pada PT. bank syariah Indonesia KCP keutapang aceh besar”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A Selaku Wadec I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Selaku Wadec II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag Selaku Wadec III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf dan Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

4. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus tulusnya kepada orang tua penulis yang tersayang yaitu pintu surgaku Bunda Yulia Zahara dan cinta pertamaku Ayah Safrizal, yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa dan dukungan sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena bunda harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Skripsi dan gelar sarjana ini adalah hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk membalas segala peluh dan air mata bunda dan ayah. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Bunda dan Ayah bangga.
6. Kepada abang tersayang Muhammad Aufa Ijlal, S.H dan adik tersayang Jihan Sahzy, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Abang yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pelindung, serta untuk adikku yang selalu berhasil mencairkan suasana, memberikan hiburan, dan memberi semangat di saat penulis mulai merasa jenuh dengan urusan revisi. Terima kasih telah menjadi rumah yang hangat untuk pulang di sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga rumah Meunasah Papeun yang tanpa lelah, tanpa bosan, dan dengan penuh konsistensi selalu bertindak sebagai 'alarm berjalan' bagi penulis. Terima kasih atas setiap todongan pertanyaan 'sudah sampai bab berapa?' dan 'kapan

sidang?' yang setiap hari menggema di penjuru rumah. Paksaan dan ingatan harian dari kalian yang awalnya membuat panik, justru menjadi bahan bakar utama yang memaksa penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk grup Kiw Kiw, terima kasih banyak yaa terima kasih sudah menjadi *support system* yang paling berisik sekaligus paling bisa diandalkan untuk penulis yaitu Syarifah Zurrahmah Putri, S.H, Jenny Billya Chairoline, S.H, dan Fathin Nazira Raisa, S.H. Terima kasih atas waktu kumpul yang random, obrolan-obrolan gak jelas pengusir stres, kiriman meme di grup saat penulis lagi pusing revisi, dan yang paling penting terima kasih karena selalu nanyain 'kapan sidang?' tanpa bikin penulis makin stres. Skripsi ini selesai juga berkat kalian, kalian luar biasa.
9. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat, mandiri, yaitu diri saya sendiri, Wiva Uzlal, S.H. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga sampai di titik ini. Banyak proses yang sudah dilewati, banyak lelah yang dipendam sendiri, banyak air mata yang jatuh tanpa diketahui siapa pun, dan banyak keraguan yang harus dihadapi dengan hati yang tetap dipaksa kuat. Terima kasih karena tetap berdiri ketika keadaan tidak selau berpihak, tetap mencoba ketika hasil belum sesuai harapan, dan tetap melangkah meski arah terasa samar. Sampai detik ini, kamu bertahan bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Bangga atas setiap langkah kecil yang mungkin terlihat sederhana, namun penuh perjuangan. Bangga karena tetap berani bermimpi dan membuktikan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. This is your proof that you are stronger than you think. Selamat untuk pencapaian ini. Selamat telah menyelesaikan satu fase kehidupan. Teruslah bertumbuh, teruslah

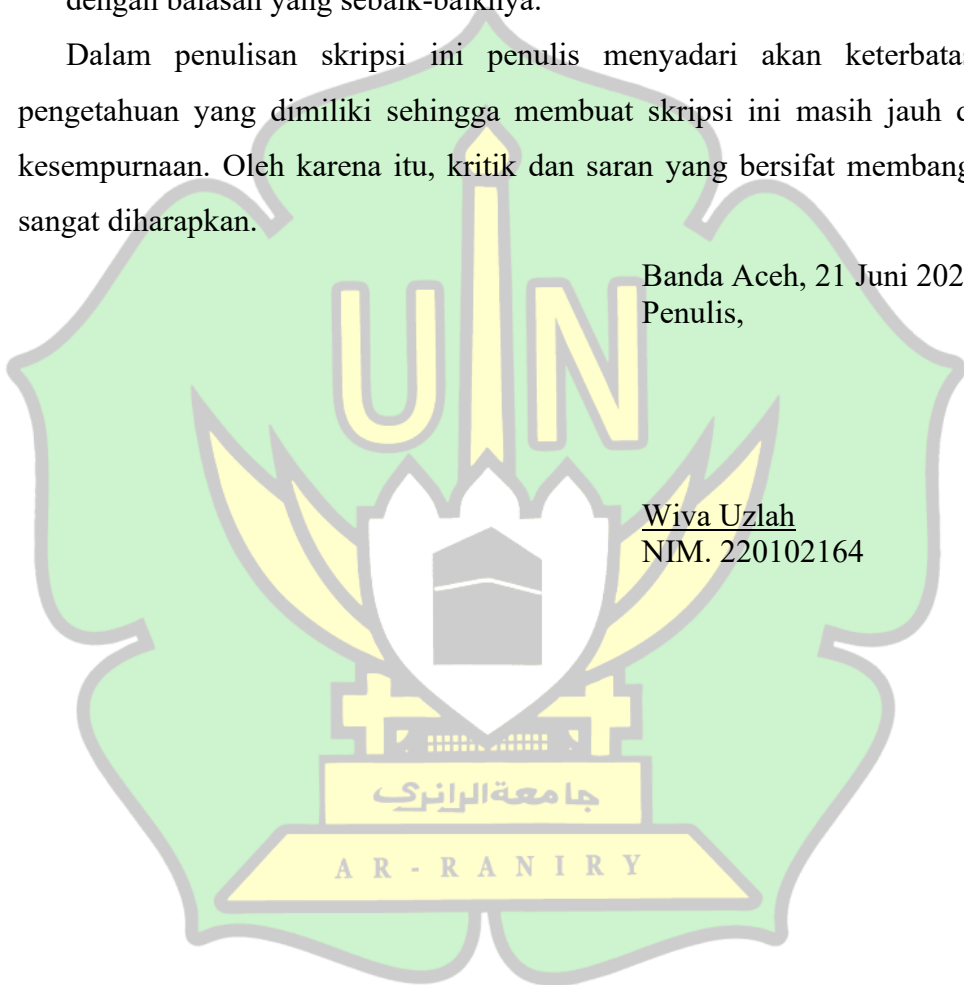
percaya, dan teruslah melangkah. Karena tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi versi terbaiknya.. Aamiin

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Banda Aceh, 21 Juni 2026
Penulis,

Wiva Uzlah
NIM. 220102164



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla
 رَمَى = ramā
 قِيلَ = qīla
 يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-ḥajj*

نُعِمَ

-*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata

sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'	النَّوْءُ	-an-nau'
	khuzūna		
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ
i ‘a linnāsi*

الَّذِي بَيَّكَتَ مُبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur’ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lazī unzila fīhil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn
-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni -
الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ -Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	70
---	-----------

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3: Protokol Wawancara	71
Lampiran 4: Dokumentasi	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	15
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB DUA TEORI PRINSIP PRUDENTIAL DALAM PEMBIAYAAN KUR PADA BANK SYARIAH.....	27
A. Definisi Prinsip Prudential dalam Pembiayaan Syariah dan Resiko Pembiayaan	27
B. Dasar Hukum Implementasi Prinsip Prudential dalam Pembiayaan Syariah Dan Regulasi Terkait dengan Implementasi Prinsip Prudential	30
C. Analisis 5C dalam Pembiayaan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia	36
D. Urgensi Penerapan 5 C dalam Memproteksi Kepentingan Bank Syariah pada Penyaluran Pembiayaan	43
BAB TIGA PELAKSANAAN PRINSIP PRUDENTIAL PEMBIAYAAN KUR BERDASARKAN ANALISIS STANDAR 5C PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEUTAPANG	49
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48

B. Prosedur Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Keutapang Aceh Besar	51
C. Status Hukum Hasil Analisis 5C Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Pengelola Risiko Pembiayaan Bermaslah di BSI KCP Keutapang.....	57
D. Penyelesaian Hukum Bagi Nasabah <i>Non-Performing Financing</i> Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Keutapang.....	62
BAB EMPAT PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kondisi di mana pengeluaran suatu unit ekonomi lebih besar daripada pendapatannya selama periode tertentu.¹ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".²

Jenis pembiayaan pada bank syariah diarahkan untuk menghasilkan pendapatan sebagai keuntungan bagi bank syariah, baik dalam bentuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti pembelian barang-barang rumah tangga, kendaraan, atau kebutuhan lainnya yang tidak menghasilkan pendapatan, sedangkan pembiayaan produktif adalah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha atau produksi, seperti modal kerja, investasi, atau pengembangan usaha.³ Hal itu dimaksudkan untuk

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 160.

² Indonesia. (2008). *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008*

³ Pembiayaan konsumtif yaitu yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif, pembiayaan ini umumnya untuk perorangan seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk

mendanai usaha yang telah dijalankan masyarakat, sehingga dengan pembiayaan produktif ini maka usaha-usaha masyarakat akan lebih berkembang lagi.⁴

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan KUR ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang belum bankable, namun memiliki potensi untuk berkembang. Dalam penyaluran pembiayaan KUR, bank harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 tentang Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 11/SE.OJK.03/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Regulasi tersebut mengatur tentang persyaratan dan prosedur penyaluran pembiayaan KUR, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti memiliki usaha yang layak, memiliki kemampuan membayar angsuran, dan memiliki agunan yang cukup. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang prinsip-prinsip pembiayaan KUR, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip kewajaran, dan prinsip transparansi. BSI Ketapang harus mematuhi regulasi tersebut dalam penyaluran pembiayaan KUR untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah yang layak dan memiliki kemampuan membayar angsuran. Dengan demikian, pembiayaan KUR dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi lokal.

keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, ber-asal dari gaji atau pendapatan lainnya bukan dari objek yang dibiayainya. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 214-220.

⁴ Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mendanai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti usaha kecil, menengah, atau sektor industri. Tujuan utama dari pembiayaan produktif adalah untuk mendorong pengembangan usaha yang akan menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 214-220.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan KUR ini, akad yang di gunakan adalah akad mudharabah karena dalam pembiayaan KUR merupakan kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan modal untuk usaha nasabah, dan nasabah mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah (rasio) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan atau kelalaian.⁵

Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus melalui mekanisme operasional pembiayaan di bank syariah berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum dan manajemen modern untuk memastikan dana yang disalurkan aman dan akan menghasilkan *profit* bagi bank. Untuk itu manajemen bank syariah mutlak harus mengedepankan prinsip-prinsip pembiayaan yang aman bagi bank sesuai ketentuan *prudential banking*. Untuk itu setiap *stake holders* pada bank syariah harus memastikan dana yang dikelola tersebut akan disalurkan kepada pihak nasabah debitur yang memiliki komitmen kerja tinggi sehingga dengan dana yang disalurkan tersebut akan memberi keuntungan bagi pelaku usaha termasuk juga bagi bank yang telah mendanai usaha pihak nasabah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang diterapkan oleh pihak bank syariah.⁶

Dalam menilai nasabah, bank menggunakan kriteria dan ukuran yang sudah menjadi standar yaitu standar 5C prinsip pertama yang digunakan dalam pemberian kredit adalah standar 5C, standar 5C dalam pembiayaan merupakan suatu metode yang digunakan oleh lembaga keuangan, terutama bank, untuk menilai kelayakan atau kualitas pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, tujuannya untuk mengevaluasi apakah nasabah layak diberi pinjaman atau

⁵ H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021). hlm. 40.

⁶ Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013). hlm.10-12.

pembiayaan berdasarkan lima faktor yang dikenal dengan istilah 5C.⁷ Kemudian prinsip *prudential banking system* merupakan pengelolaan risiko yang hati-hati dalam kegiatan operasional bank dan memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang cukup untuk menutupi potensi kerugian.⁸ Standar 5C sangat sejalan dengan tujuan dari *Prudential Banking System* yaitu sama-sama untuk mengelola dan mengurangi risiko dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK menjadi panduan bagi perbankan dalam meningkatkan standar manajemen risiko guna menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.⁹ OJK mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank. Beberapa peraturan yang mencakup ketentuan mengenai 5C yaitu, POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan, peraturan ini mengatur tentang keharusan bank untuk melakukan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan yang salah satunya menggunakan prinsip 5C. Dalam peraturan ini, bank diharuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap calon peminjam berdasarkan kelima faktor tersebut (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Hal ini untuk memastikan bahwa bank tidak mengambil risiko yang berlebihan dan dapat mengelola portofolio kredit dengan bijak, kemudian dalam POJK No. 47/POJK.03/2017 tentang Manajemen Risiko Bank Umum, dalam peraturan ini bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko, termasuk dalam pemberian kredit.¹⁰

⁷ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta: Pernada Media, 2020). hlm. 96.

⁸ *Ibid*

⁹ Rahmat Aji Nuryakin, *Buku Ajar Manajemen Risiko* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025). hlm. 23.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Satuan Kerja Audit Intern pada Lembaga Jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2017), Pasal 2 Ayat 1, hlm. 2.

Menurut SZHA selaku divisi *Micro Bussiness representative* pada Bank Syariah Indonesia, dalam praktik Bank Syariah Indonesia memiliki tahapan awal sebelum melaksanakan analisis 5C, demikian pihak bank terlebih dahulu memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Investigasi awal ini dilakukan untuk mengetahui tujuan penggunaan dana pembiayaan, termasuk penggunaan dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal atau justru mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. SZHA menegaskan bahwa proses ini penting untuk menjaga integritas dan kehalalan seluruh proses pembiayaan.¹¹ Setelah prinsip syariah tersebut terpenuhi barulah pihak bank khususnya tim marketing melanjutkan ke tahap analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C dalam prinsip ini, yaitu *character, capacity, collateral, capital*, dan *condition* usaha, dinilai secara menyeluruh guna memastikan kemampuan nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan, beliau menyebutkan bahwa penerapan prinsip 5C sangat membantu dalam menentukan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan dana pembiayaan.¹²

Lebih lanjut SKI selaku divisi *Micro Bussiness representative* pada Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang menjelaskan bahwa proses pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia melalui beberapa tahap yang cukup sistematis. Tahapan pertama adalah pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah, yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis oleh pihak bank setelah dianalisis, pihak bank akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Jika disetujui, maka dana akan dicairkan kepada nasabah, dan selanjutnya dilakukan proses *monitoring*

¹¹ Hasil wawancara dengan Sayed Zaid Harith Assegaf, Bidang *Micro Bussiness representative*, pada Tanggal 26 Mei 2025 di BSI Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

¹² *Ibid.*

terhadap penggunaan dana tersebut.¹³ SKI menambahkan bahwa *monitoring* pasca pencairan pembiayaan di BSI biasanya dilakukan oleh tim marketing melalui pengecekan bukti-bukti transaksi, seperti nota pembelian barang atau perlengkapan usaha. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan awal yang telah disampaikan oleh nasabah. Dalam pandangannya, tahap terpenting dari seluruh proses pembiayaan ini adalah saat dilakukan analisis kelayakan, karena pada tahap inilah pihak bank menilai pantas atau tidak calon nasabah untuk menerima pembiayaan.¹⁴

Selain *Character*, VH selaku *Supervisor* pada Bank Syariah Indonesia menambahkan bahwa pada Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang juga menekankan pentingnya aspek *capacity* dan *collateral* dalam penilaian. Menurutnya, pihak bank harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab. VH juga menegaskan bahwa tanpa proses analisis yang ketat dan sistematis seperti ini, risiko pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi sehingga keberlanjutan operasional bank syariah pun dapat terganggu.¹⁵

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Keutapang umumnya berjalan dengan baik, dengan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Namun, seperti halnya lembaga keuangan lainnya BSI KCP Keutapang juga menghadapi risiko pembiayaan, terutama terkait dengan kredit bermasalah, dalam penelitian yang dilakukan di BSI KCP Keutapang, ditemukan bahwa analisis kelayakan pembiayaan KUR telah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kasus yang menyebabkan

¹³ Hasil Wawancara dengan Syarifah Keumala Intan, Bidang Mikro, pada Tanggal 26 Mei 2025 di BSI Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Vebri Hertana, Supervisor, pada Tanggal 26 Mei 2025 di BSI Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Non- Performing Financing (NPF) atau sering disebut sebagai kredit bermasalah. Berdasarkan data tahun 2025, BSI KCP Keutapang mencatat persentase pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan KUR sebesar 5% sementara 95% sisanya merupakan pembiayaan lancar.¹⁶

Mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian tingkat kesehatan bank, rasio NPF dikategorikan sehat apabila berada pada kisaran 3% sampai dengan 5%. Meskipun dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tidak disebutkan secara eksplisit batas persentase NPF, namun standar maksimal 5% tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam ketentuan OJK lainnya. Dengan demikian, tingkat NPF sebesar 5% di BSI KCP Ketapang masih berada pada ambang batas kategori sehat, namun perlu menjadi perhatian khusus agar tidak melebihi ketentuan yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan data BSI KCP Ketapang, rasio Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan KUR pada tahun 2023 sebesar 6,5%, tahun 2024 sebesar 5,4%, dan tahun 2025 sebesar 5%. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio NPF mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pembiayaan serta semakin efektifnya penerapan analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C.

Tingginya rasio NPF pada tahun 2023, yaitu sebesar 6,5%, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebagian nasabah yang tidak stabil. Penurunan pendapatan usaha menyebabkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran menjadi berkurang, sehingga berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,” 2019.

Pada tahun 2024, rasio NPF menurun menjadi 5,4%. Meskipun mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor karakter (character) nasabah. Dalam beberapa kasus, terdapat nasabah yang pada saat pengajuan menyatakan bahwa pembiayaan akan digunakan untuk keperluan produktif, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut dialihkan untuk kebutuhan konsumtif. Ketidaksesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan tersebut memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 rasio NPF kembali menurun menjadi 5%. Penurunan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam proses analisis kelayakan pembiayaan semakin optimal sehingga mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, rasio NPF sebesar 5% masih berada pada batas maksimal kategori sehat sehingga tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar tidak mengalami peningkatan pada periode berikutnya.

Faktanya bahwa dalam dunia perbankan seringkali muncul berbagai tantangan, baik dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, di antaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Untuk mengurangi potensi risiko yang timbul setiap bank memiliki kebijakan tersendiri yang dijadikan pedoman dalam menjalankan fungsi intermediasi.¹⁸ Melihat adanya permasalahan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang pada pembiayaan seperti adanya pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu juga akan mengakibatkan kualitas kredit di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang menurun yang memicu kalangan perbankan untuk lebih

¹⁸ Retno Murni, *Pemikiran Komprehensif Hukum Bisnis: Menjawab Tantangan Digitalisasi* (Bogor: Divya Media Pustaka, 2025).hlm. 493.

berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Untuk saat ini Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang sangat mengembangkan suatu proses seleksi untuk menyaring setiap proposal pembiayaan yang masuk di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, salah satunya yaitu dengan cara menganalisis pengajuan pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Coundition, Collateral*) yang diharapkan setiap pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan dengan kualitas yang bagus. Kebijakan tersebut menjadi acuan utama dalam proses persetujuan pembiayaan guna memastikan apakah pengajuan tersebut telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum perbankan syariah.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai implementasi prinsip prudential yang dilakukan oleh BSI KCP Keutapang ini mampu mereduksi wanprestasi dan resiko pembiayaan bermasalah pada operasional penyaluran pembiayaan serta kemampuan pihak manajemen memproteksi kepentingan bank. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Implementasi Prinsip Prudential Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat: Studi Pada Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang Aceh Besar”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR syariah di BSI KCP Keutapang dengan regulasi perbankan syariah?
2. Bagaimana kedudukan hukum hasil analisis 5C sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan resiko pembiayaan bermasalah di BSI KCP Keutapang?
3. Bagaimana penyelesaian hukum bagi nasabah *Non-Performing Financing* dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Keutapang

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR syariah dengan regulasi perbankan syariah;
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum hasil analisis 5C sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan resiko pembiayaan bermasalah;
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum terhadap nasabah *Non-Performing Financing* dalam pembiayaan KUR di BSI Kcp Keutapang

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Implementasi Prinsip Prudential Melalui Analisa 5C Pada Pembiayaan KUR Syariah Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang Aceh Besar”, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Analisis Hukum

Analisis merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan menguraikan suatu pokok menjadi beberapa bagian dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹

¹⁹ Yanolanda Suzantri H Andre Wedianto, Herlina Latipa Sari, “Analisa Perbandingan Metode Filter Gaussian, Mean Dan Median Terhadap Reduksi Noise,” *Media Infotama* 12, no. 1 (2016): 22.

Hukum merupakan himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.²⁰

Analisis hukum merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan atau kasus yang terjadi, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk-perkaranya, dan sebagainya).²¹

Analisis Hukum yang penulis maksud adalah proses sistematis untuk menguraikan, memahami, dan menginterpretasikan fakta-fakta melalui aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa, "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya".²²

Implementasi yang penulis maksud adalah proses penerapan secara nyata dan sistematis terhadap aturan hukum perbankan syariah serta prosedur internal Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang dalam menyalurkan pembiayaan KUR.

²⁰ Junaidi Muhammad Junaid Kamaruddin, Sardjana Orba Manullang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023). hlm. 4

²¹ Irma Mangar Chitra Imelda, Aman Ma'arij, *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).hlm. 59.

²² Sudirman Anwar Asmariani, *Manajemen Strategik Pendidikan* (Indragiri: PT Indragiri Dot Com, 2024).hlm. 186.

3. Prinsip Prudential

Prinsip merupakan kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan. Secara etimologi, kata "prinsip" berasal dari bahasa latin "*principium*" yang berarti dasar, permulaan, atau titik tolak. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang interen di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.²³

Prinsip prudential merupakan suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²⁴ Salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip *prudential* tersebut adalah melalui Standar 5C. Standar 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan.²⁵ Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menjadi salah satu bentuk penyimpangan prosedur yang berpotensi menyebabkan munculnya masalah dalam pembiayaan.²⁶

²³ Aminuddin Mane Kandari Batoa Hartina, *Pertanian Tumpangsari*, Musadar , (Purwokerto: CV. Eureka Media Aksara, 2025). hlm. 21

²⁴ Lindryani Sjoftan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Palar | Pakuan Law Review* 1, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.33751/v1i2.927>.

²⁵ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 2 (2019): 30–50, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>.

²⁶ Triana Sofiani, *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid Di Perusahaan Pembiayaan Syariah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024). hlm. 119

Prinsip prudential yang penulis maksud adalah suatu asas yang mewajibkan Bank Syariah Indonesia Kcp Keutapang, untuk senantiasa menerapkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi dan seluruh kegiatan operasionalnya. Sebagai bentuk implementasi dari prinsip tersebut, Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang menggunakan Standar 5C sebagai instrumen penilaian sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Standar 5C ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengujian kelayakan debitur agar pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar dan risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

4. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah cara mendapatkan uang atau sumber daya finansial yang diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas.²⁷

Pembiayaan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah* muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.²⁸

²⁷ Ilyas R, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Penelitian* 1, no. 9 (2015): 186.

²⁸ UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan yang penulis maksudkan disini adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang kepada nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha atau investasi nasabah dengan memperhatikan aspek kelayakan sesuai dengan standar 5C.

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada nasabah individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Dalam pembiayaan KUR BSI terdapat agunan, agunan adalah jaminan tambahan baik, berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau UUS untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.²⁹

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang penulis maksud adalah program pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan oleh Bank Indonesia KCP Keutapang kepada individu, pelaku UMKM, atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup, dengan menggunakan prinsip syariah.

6. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari himpunan bank milik negara (HIMBARA), yaitu bank BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank BNI

²⁹ Athiya Shinta Wulandari and Arin Setiyowati, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung," *MUSYARAKAH Journal of Sharia Economics (MJSE)* 2, no. 2 (2022): 140–46.

Syariah (BNIS). Kebijakan pemerintah untuk menggabungkan tiga bank syariah melalui proses *merger* ini diharapkan dapat menghadirkan lembaga keuangan syariah yang lebih kuat dan inovatif, sehingga memberikan lebih banyak pilihan layanan keuangan bagi masyarakat sekaligus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.³⁰ Bank Syariah Indonesia yang penulis maksud adalah Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang sebagai lokasi penelitian.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi prinsip prudential melalui standar 5C yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, dalam upaya meningkatkan pembiayaan bagi nasabah. Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui kajian yang memiliki teori konsep atau variabel yang sama dengan penelitian ini, sehingga dengan adanya ulasan ini, dapat diketahui posisi penelitian yang penulis lakukan dalam riset yang hampir serupa sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Berikut ini penulis paparkan riset-riset sebelumnya baik artikel, jurnal, tesis maupun skripsi yang memiliki relasi dengan riset yang berjudul *Analisis Hukum Implementasi Prinsip pada Pembiayaan KUR Syariah: Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia BSI KCP Keutapang Aceh Besar*.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Hamonangan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Tahun 2020 berjudul *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat secara aktif dan terstruktur menerapkan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral*, dan

³⁰ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/Asy-Syarikah.V3i2.68>," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 149.

condition of economy) sebagai pedoman dalam menilai kelayakan pembiayaan. Tujuan utama penerapan prinsip ini adalah untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet (*non-performing financing/NPF*).³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penggunaan analisis 5C sebagai alat evaluasi dalam proses pembiayaan, keduanya menunjukkan bahwa penerapan analisis 5C yang mencakup aspek *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition* merupakan instrumen yang efektif dalam mitigasi risiko pembiayaan kemudian evaluasi yang berbasis pada prinsip tersebut dinilai mampu membantu pihak bank dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan, serta meminimalkan terjadinya kredit macet (*non-performing financing*). Adapun perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji penerapan prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan secara umum (non-spesifik), sedangkan penulis memfokuskan kajian ini pada pembiayaan KUR Syariah.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rizza Izza Aminin, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada Tahun 2025 berjudul *Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan KUR sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BSI KCP Surabaya Rungkut 1)*. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip 5C dalam proses pembiayaan KUR, prinsip 5C yang diterapkan oleh BSI Kcp Surabaya Rungkut 1 sangat membantu bank dalam memahami profil nasabah dan potensi risiko yang mungkin dihadapi.³²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset yang penulis lakukan, terutama yaitu keduanya mengkaji penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam pembiayaan KUR syariah untuk

³¹ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* 2, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.31955>.

³² Aminin Izza Rizza, "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BSI KCP Surabaya Rungkut 1)," *Jurnal Al-Iqitishad Jurnal Ekonomi Syari'ah Program Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 108–27.

meminimalisir risiko pembiayaan masalah. Namun, terdapat perbedaan penelitian sebelumnya lebih fokus pada proses operasional pengajuan pembiayaan KUR, meliputi tahapan teknis dari pengumpulan dokumen. Sedangkan penulis fokus utamanya adalah evaluasi kepatuhan terhadap regulasi OJK (POJK KUR & Prudential Banking), UU Perbankan Syariah, serta fatwa DSN-MUI, dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum operasional cabang mikro regional.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Gresella Regsusmar, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada Tahun 2025 berjudul *Analisis Prinsip 5c Terhadap Pembiayaan Bsi Kur Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Basuki Rahmat)*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCU Padangsidempuan telah menerapkan prinsip 5C secara ketat dalam meminimalisir risiko pembiayaan dan bank dapat memastikan bahwa nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan dan mampu mengembalikannya tepat waktu. Dengan demikian, risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir sejak awal proses pengajuan.³³

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu pada fokus kajiannya tentang penerapan prinsip 5C sebagai alat analisis kelayakan pembiayaan, sama-sama membahas bagaimana prinsip 5C digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Adapun perbedaannya, penelitian ini fokus membahas bagaimana bank melakukan 5C secara operasional. tentang faktor-faktor penolakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan sedangkan penulis fokus menelaah

³³ Gresella Regsumar, "Analisis Prinsip 5c Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Basuki Rahmat) Skripsi" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

apakah praktik 5C tersebut sudah memenuhi kewajiban undang-undang (*Prudential Principle*).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Putri Ramadani Ambayu, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas, Universitas Teuku Umar, pada Tahun 2022 berjudul *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya hingga saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional Perusahaan, terjadinya permasalahan pembiayaan lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil dan bukan merupakan akibat dari kesalahan pihak pemasaran dalam melakukan penilaian terhadap Prinsip 5C.³⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penulis sama-sama mengkaji penerapan prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan kur kepada calon nasabah. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya membahas analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan KUR namun tidak disertai dengan upaya atau solusi jika terjadi pembiayaan bermasalah sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti mencakup upaya dan solusi jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, mahasiswa Ekonomi Syariah, Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2023 berjudul *Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR*. Hasil dari penelitian

³⁴ Putri Ramadani Ambayu and Ika Rahmadani, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya," *El-Amwal* 5, no. 2 (2022): 65, <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>.

ini dapat disimpulkan bahwa penilaian kelayakan nasabah dengan prinsip 5c dikatakan baik dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Keduanya menekankan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank harus berbasis pada barang nyata atau aset yang jelas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis membahas mengenai analisis prinsip 5C dalam produk pembiayaan KUR.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur riset yang harus penulis lakukan sebagai bentuk implementasi dari langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun prosedur penelitian yang penulis jabarkan berikut ini sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan penelitian FSH UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu cara utama yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan dalam merancang dan melaksanakan proses penelitian yang dapat membantu peneliti dalam memahami objek yang diteliti secara sistematis, serta menjadi pedoman untuk memilih jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang tepat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan melihat secara langsung realitas di lapangan terkait implementasi prinsip prudential pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia

³⁵ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Pembiayaan KPR," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>.

KCP Keutapang. Aspek yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan oleh bank, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal bank. Aspek empiris digunakan untuk melihat implementasi langsung prinsip prudential melalui standar 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dalam proses analisis terhadap calon nasabah, yang didasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pengujian kelayakan pembiayaan untuk memenuhi prinsip prudential dalam pembiayaan pada BSI KCP Keutapang. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah secara mendalam tentang implementasi prinsip prudential melalui standar 5C dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah serta efektivitasnya untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet (*non-performing financing/NPF*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.³⁶ Jenis ini didasarkan pada gambaran fenomena yang diamati dan didengar melalui hasil penelitian, baik dari lapangan, teori, maupun sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

Deskriptif menggambarkan tentang penerapan prinsip prudential melalui analisa 5C oleh pihak manajemen BSI KCP Keutapang untuk proses pembiayaan KUR syariah bagi nasabah untuk mewujudkan

³⁶ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018). hlm. 1.

pembiayaan yang memiliki aspek kehati-hatian sehingga dapat terhindar dari potensi *profit* dan wanprestasi, proses ini diawali dengan evaluasi *Character* yang mencakup penilaian terhadap integritas, rekam jejak, serta reputasi pembayaran calon nasabah, selanjutnya aspek *capacity* dianalisis untuk melihat sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta memenuhi kewajiban angsuran, kemudian aspek *capital* ditelaah melalui kondisi finansial dan kepemilikan aset yang dimiliki, penilaian terhadap *collateral* dilakukan untuk memastikan adanya jaminan atas pembiayaan yang diberikan, dan yang terakhir aspek *condition* turut diperhitungkan dengan menelaah situasi usaha dan sektor ekonomi nasabah berdasarkan perkembangan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Analisis dalam riset ini digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip prudential yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang terhadap pembiayaan kepada calon nasabah. Deskriptif analisis dalam riset implementasi prinsip prudential untuk memenuhi standar 5C dalam Pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Keutapang digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan masing-masing aspek dari prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kelayakan calon nasabah dengan analisis deskriptif ini, peneliti menguraikan proses, kriteria, serta pertimbangan yang digunakan oleh bank dalam menilai setiap aspek tersebut, mulai dari latar belakang nasabah, kemampuan membayar, aset yang dimiliki, hingga kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan nasabah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai efektivitas prinsip prudential melalui analisis standar 5C yang diterapkan serta peran penerapannya dalam meminimalkan risiko pembiayaan dan meningkatkan kualitas pemberian pembiayaan KUR syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan materi yang diperlukan untuk memahami suatu permasalahan. Informasi ini mencakup seluruh aspek serta proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menemukan solusi, baik dalam bentuk data primer maupun sekunder. Keberadaan sumber data sangat krusial untuk menjamin hasil yang diperoleh tetap valid dan objektif, sehingga penelitian dapat memenuhi standar ilmiah yang telah ditetapkan. Adapun mengenai sumber data pada riset ini akan penulis jelaskan dengan mengelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. data primer ini berupa data-data yang objektif dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai data dasar untuk memecahkan suatu permasalahan.³⁷ Data primer yang dibutuhkan dalam riset ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Adapun data primer yang digunakan dalam riset ini berasal dari hasil wawancara dilakukan dengan tiga responden yang terdiri dari pihak manajemen Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, yaitu dua orang divisi *Micro Business Representative* dan satu *Supervisor* bidang *Micro*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari pihak lain bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan

³⁷ Candra Eka, *Buku Ajar Biostatistik*, ed. Putu Intan Daryaswanti Efitra Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). hlm. 63.

telah dikumpulkan, diolah, atau disusun terlebih dahulu oleh pihak tertentu. Data ini biasanya bersifat pendukung dan digunakan untuk melengkapi data utama yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui dokumentasi, seperti laporan-laporan, arsip, yang tersedia di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang yang berfungsi sebagai bahan pendukung dalam menganalisis penerapan prinsip prudential melalui analisis standar 5C dalam proses pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Keutapang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (*responden*). Wawancara langsung adalah tanya jawab langsung dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. *Responden* sebagai sumber data.³⁸ Dalam riset ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Sayed Zaid Harith Assegaf dan Syarifah Keumala Intan selaku divisi *Micro Bussiness Representative*, Vebri Hertana selaku *Supervisor* bidang mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang serta satu orang nasabah

³⁸ Didi Fatihuddin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: Zifatama Publisher, 2015). hlm. 122.

pembiayaan di BSI KCP Keutapang yaitu Samsul Bahri. Melalui wawancara ini penulis mendapatkan informasi tentang penerapan prinsip prudential dalam pemberian pembiayaan KUR syariah kepada calon nasabah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari lembaga yang tidak dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Dalam riset ini, dokumentasi yang penulis dapatkan berupa surat kebijakan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dalam pembiayaan, surat keputusan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data yaitu data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil mengolah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.³⁹ Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk memperoleh kebenaran dari persoalan yang diuraikan dalam rumusan masalah yang selanjutnya akan dilakukan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini meliputi diantaranya:

- a. Pemilahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data primer dan data sekunder yang berasal dari sumber berbeda dapat diverifikasi dengan tepat. Tujuan dari

³⁹ Mera Putri, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2024). hlm.

pemilahan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah.

- b. Menelaah data hasil identifikasi dengan fokus pada mengetahui penerapan prinsip prudential melalui analisis 5C dalam pemberian pembiayaan KUR syariah. Peneliti mencocokkan data lapangan dengan teori serta kebijakan internal Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang dalam melakukan penerapan prinsip prudential terhadap pembiayaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan penerapan masing-masing prinsip 5C.
- c. Mengkaji setiap unsur dari prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, efektivitas dalam mengurangi pembiayaan bermasalah serta kesesuaian penerapan prinsip 5C dalam proses seleksi calon nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan.
- d. Menyusun data hasil analisis ke dalam bentuk naratif ilmiah secara sistematis dan logis dalam format skripsi, agar dapat menggambarkan kondisi nyata dan memberikan rekomendasi yang relevan.

6. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, serta ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang gambaran pendahuluan, pada bab ini ada 7 sub pembahasan yang diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu penjelasan prinsip *prudential*, pembiayaan syariah, resiko pembiayaan, dasar hukum prinsip *prudential*, analisis 5C, urgensi penerapan 5C.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi prosedur penerapan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, kesesuaian hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dalam penerapan prinsip *prudential* dengan menggunakan standar 5C untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, status hukum hasil analisisnya, serta penyelesaian hukum bagi nasabah bermasalah.

Bab empat berisi bagian penutup merupakan bagian akhir dari akhir penyelesaian dari hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang diambil akan disinkronisasi dengan rumusan masalah dan judul penelitian sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian dan pelencengan kesimpulan yang diambil.

BAB DUA

TEORI PRINSIP PRUDENTIAL DALAM PEMBIAYAAN KUR PADA BANK SYARIAH

A. Definisi Prinsip Prudential dalam Pembiayaan Syariah dan Resiko Pembiayaan

Prinsip prudential adalah prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko keuangan, yang menekankan pentingnya analisis dan evaluasi cermat terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Prinsip prudential sebagai suatu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank harus beroperasi dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas dan menghindari risiko yang dapat merugikan, perbankan berkewajiban melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini bertujuan agar bank selalu dalam keadaan likuid, *solvent*, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank serta kepentingan nasabah terlindungi. Dalam literatur hukum perbankan, prinsip ini sering kali dijabarkan ke dalam kewajiban menerapkan standar 5C dalam pemberian pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*, dalam konteks pembiayaan syariah prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁰

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam artian harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian yaitu dalam produk-produk

⁴⁰ Anggulyah Rizqi Amaliyah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, ed. Windi Gustiani Ida Kumala Sari (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). hlm. 24.

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan diterapkan dengan cara analisis pembiayaan, proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan pembiayaan atau pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa calon nasabah memang benar-benar dapat diandalkan dan juga proyek atau bisnis yang akan dibiayai benar-benar layak.⁴¹

Dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan, bank menghadapi berbagai jenis risiko yang perlu dikelola secara tepat. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar, risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan. Selain pengambalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal.

Selain itu, terdapat risiko konsentrasi yang muncul akibat penyaluran pembiayaan yang terpusat pada sektor atau wilayah tertentu. Bank juga menghadapi risiko agunan (*collateral risk*) yang berkaitan dengan penurunan nilai jaminan yang diberikan nasabah. Dalam konteks bank syariah, terdapat risiko spesifik seperti risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*) yang muncul dari karakteristik khusus produk pembiayaan syariah.

Untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan risiko pembiayaan, otoritas keuangan di Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang komprehensif. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait manajemen risiko, seperti POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan POJK Nomor

⁴¹ m anugerah Puji Sakti, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Risalah Kenoktariatan* 4, no. 1 (2023): 25.

65/POJK.03/2016 untuk Bank Syariah, regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari kerangka manajemen risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit, proses identifikasi dan pengukuran risiko, hingga sistem pengendalian internal.

Bank diwajibkan untuk memiliki unit kerja khusus yang menangani manajemen risiko dan melaporkan profil risiko secara berkala kepada regulator. Selain itu, bank juga harus memenuhi ketentuan terkait kecukupan modal minimum dan pembentukan cadangan kerugian untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.

Penerapan regulasi yang ketat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional dan melindungi kepentingan nasabah. Melalui kerangka regulasi yang komprehensif, diharapkan bank dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar pembiayaan dan risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjadi fondasi penting bagi bank dalam mengelola risiko pembiayaan secara efektif.

Dalam aspek identifikasi risiko, bank syariah dan bank konvensional memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik produk mereka. Bank konvensional terutama berfokus pada risiko kredit yang terkait dengan kemampuan pembayaran pokok dan bunga, sedangkan bank syariah harus mempertimbangkan risiko tambahan yang muncul dari struktur akad yang berbeda-beda. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, bank syariah perlu mengidentifikasi risiko bisnis yang lebih kompleks karena posisinya sebagai mitra usaha, bukan sekadar pemberi pinjaman.

Kedua jenis bank menggunakan berbagai tools identifikasi risiko seperti analisis laporan keuangan, pemeriksaan dokumen legal, kunjungan lapangan, dan sistem informasi debitur untuk mendeteksi potensi risiko sedini mungkin. Sistem scoring dan rating yang diterapkan kedua jenis bank memiliki beberapa perbedaan mendasar. Bank konvensional umumnya menggunakan credit scoring

model yang lebih terstandarisasi dengan penekanan pada aspek finansial dan historical performance. Sementara bank syariah, selain menggunakan parameter finansial, juga harus memasukkan komponen penilaian kepatuhan syariah dalam sistem scoringnya.

Kebijakan mitigasi risiko pada kedua jenis bank menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua bank sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penetapan limit pembiayaan, diversifikasi portfolio, dan penggunaan agunan. Namun, bank syariah memiliki keterbatasan dalam penggunaan instrumen hedging konvensional karena harus memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.⁴²

B. Dasar Hukum Implementasi Prinsip Prudential dalam Pembiayaan Syariah Dan Regulasi Terkait dengan Implementasi Prinsip Prudential

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Implementasi prinsip ini harus menyeluruh tidak hanya menyangkut masalah pembiayaan.⁴³ Dasar hukum prinsip Prudential (kehati-hatian perbankan), dalam perbankan khususnya pada bank syariah diatur dalam berbagai peraturan-undangan dan ketentuan otoritas perbankan di Indonesia.

Dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 2 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, Pasal 2 menegaskan

⁴² Muhammad Rizky Ramdhan, “Perbandingan Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (2024).

⁴³ Adrain Sutedi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 6.

bahwa perbankan di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.⁴⁴

Pasal 8 ayat

“(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pasal ini menyatakan bahwa sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur, dan

Pasal 29 ayat

“(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Pasal ini menjelaskan kalau Bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. Bank wajib menerapkan manajemen risiko dan prosedur yang hati-hati dalam menghimpun dan menyalurkan dana agar terjaga kesehatannya dan melindungi nasabah.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip ini tidak berdiri sendiri secara isolatif, melainkan bersandingan secara integral dengan Prinsip Syariah. Pasal 2 UU Perbankan Syariah secara tegas meletakkan prinsip kehati-hatian setara dengan prinsip syariah dan demokrasi ekonomi sebagai asas operasional bank. Hal ini mengandung makna bahwa bagi bank syariah, menjadi "hati-hati" (*prudent*) adalah sama wajibnya dengan menjadi "patuh syariah"

⁴⁴ Reza Okva Marwendi, *Hukum Perbankan Indonesia; Teori, Praktik, & Tantangan Kontemporer* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2025). hlm. 14.

⁴⁵ Pemerinah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998” (1998).

(*compliant*). Mengabaikan aspek kehati-hatian yang berujung pada kerugian nasabah dapat dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap amanah, yang merupakan pelanggaran prinsip syariah itu sendiri.

Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 23

“(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas, (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.”

Pasal ini mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana Bank Syariah/UUS wajib menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah untuk meyakini kemampuan pelunasan kewajiban sebelum menyalurkan dana, hal ini merupakan landasan penting bagi manajemen risiko kredit/pembiayaan di perbankan syariah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*).⁴⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK. 03/2019 tentang Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 2 “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian kualitas Aset.” Dalam regulasi ini bank diwajibkan untuk menjamin kualitas pembiayaannya melalui penilaian yang komprehensif atas tiga pilar utama, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Ini mengatur secara ketat mengenai penilaian kualitas aset, penyertaan modal, dan transaksi rekening administratif untuk memastikan kesehatan aset bank OJK.⁴⁷

⁴⁶ Pemerinah Indonesia, “Undang-Undang No 8 Tahun 2008” (2008).

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK. 03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum pada Pasal 7 yang menunjukkan Pelaksanaan penilaian risiko kredit tersebut wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Regulasi ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar target penyaluran tidak mengabaikan kualitas pembiayaan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan dana masyarakat, bank memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan tetap mengedepankan keamanan likuiditas dan aspek kelayakan nasabah, sehingga inovasi produk tetap berjalan selaras dengan standar mitigasi risiko perbankan yang sehat.⁴⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017, tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Pasal 12 “(1) Bank wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Debitur.” Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara tertulis yang paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank sebagaimana ditentukan oleh otoritas jasa keuangan.

Lazimnya dalam buku pedoman tersebut juga ditegaskan kewajiban adanya agunan yang cukup untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank tersebut wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank. Adanya Pedoman Penyusunan Kebijakan tersebut sebagai upaya pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), tidak hanya berlaku untuk perkreditan atau pembiayaan saja, namun juga berlaku untuk produk bank lainnya terutama produk baru atau aktivitas baru bank. Dengan demikian, POJK ini bertujuan

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/ POJK.03/2021

untuk meningkatkan kualitas penyaluran kredit atau pembiayaan bank umum dan mengurangi risiko kredit.⁴⁹

PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/ [KYC]) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengatur penerapan prinsip KYC oleh bank dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Pasal 2 ayat “(1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. (2) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank.”

Peraturan ini merupakan salah satu implementasi dari prinsip prudential, yaitu dengan mewajibkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengidentifikasi dan memahami profil nasabah, serta memantau transaksi keuangan nasabah untuk mencegah risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya. Dengan demikian, PBI ini membantu bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif dan efisien.⁵⁰

PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 2 “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian kualitas aktiva”, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur penilaian kualitas aktiva bank umum, termasuk kredit. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank umum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan asetnya dan meminimalkan risiko kerugian. Dalam PBI ini, Bank Indonesia menetapkan kriteria penilaian kualitas aktiva, termasuk kolektibilitas kredit, dan mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian kualitas aktiva secara berkala. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penilaian kualitas aktiva, termasuk identifikasi,

⁴⁹ Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum- Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020). hlm. 8-9.

⁵⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001,” 2001.

pengukuran, dan pengawasan risiko kredit. Dengan demikian, PBI ini membantu bank umum meningkatkan kualitas asetnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan.⁵¹

Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank syariah tidak diatur dalam satu fatwa tersendiri, melainkan tersebar dalam berbagai fatwa yang mengatur aspek penting seperti jaminan, analisis risiko, dan kepatuhan akad. Landasan utamanya ada pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman syariah yang memastikan setiap langkah kehati-hatian juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa fatwa yang menjadi pilar prinsip kehati-hatian adalah:

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Pembiayaan Mudharabah): Pada akad bagi hasil ini, jaminan tidak boleh diminta sebagai syarat utama. Namun, bank diperbolehkan meminta jaminan khusus jika ada indikasi kelalaian atau penyimpangan dari nasabah.⁵²

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (Pembiayaan Murabahah): Dalam akad jual-beli ini, bank diwajibkan melakukan analisis kelayakan secara ketat. Fatwa ini juga menjadi dasar bahwa jaminan adalah hal yang mutlak harus ada.⁵³

Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Pembiayaan dengan Rahn): Fatwa ini memperbolehkan semua jenis pembiayaan disertai dengan agunan (rahn) sebagai bentuk perlindungan, asalkan memenuhi kriteria syariah, seperti barangnya boleh diperjualbelikan dan bernilai.⁵⁴

Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (Take Over) juga menegaskan perlunya prosedur analisis yang ketat. Fatwa tentang

⁵¹ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005," 2005.

⁵² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," 2000.

⁵³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN -MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," 2000.

⁵⁴ Dewan Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/ IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Dilengkapi Dengan Rahn," 2014.

Ta'widh (ganti rugi) juga mengatur mekanisme sanksi bagi nasabah yang lalai, sebagai bagian dari manajemen risiko.⁵⁵

C. Analisis 5C dalam Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia

Dalam analisis pembiayaan pertama-tama yang harus jelas adalah tujuan penggunaan, tujuan pembiayaan bisa untuk konsumtif, bisa juga untuk produktif. Hal kedua yang juga harus jelas adalah sumber pembayaran yang ada dan kemampuan membayar. Tujuan pembiayaan suatu kredit yang bersifat melanggar hukum (*illegal*) tentu tidak diperbolehkan, misalnya untuk membuat bisnis yang bertentangan dengan norma agama dan moral Masyarakat. Walau kenyataan banyak calon nasabah yang memalsukan tujuan permohonan pembiayaan (yang akan diketahui pada saat kreditnya menjadi macet), namun tenaga pemasaran wajib untuk terus menanyakan dan mengecek ulang kebenaran datanya. Bertanya dan melakukan pengecekan ulang adalah selalu lebih baik daripada tidak bertanya dan tidak melakukan pengecekan.⁵⁶

Analisis 5C adalah metode yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit atau pembiayaan suatu usaha atau individu, analisis 5C membantu Bank BSI memahami komitmen dan kapasitas nasabah dalam membayar kewajiban, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet dan memastikan pembiayaan berjalan lancar.⁵⁷ Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran-ukuran yang diterapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang

⁵⁵ Dewan Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 31 DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang,” 2002.

⁵⁶ Jojo Jumarni and Lilis Sariyani, “Analisis Urgensi Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As’Adiyah Sengkang),” *Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 35–52.

⁵⁷ Dame Siregar, *Pemahaman Dalil Akad Murabaha Bebas Riba* (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2022). hlm. 38.

harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Character

Keadaan watak/sifat dari nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, tujuan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh dengan melihat riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah, meminta *bank to bank information*, meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi, serta mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya, melakukan pengecekan ke rekan bisnis calon nasabah, ke pelanggan atau dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggal. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).⁵⁸

b. Capacity

Capacity adalah analisis terhadap kemampuan calon nasabah atas kewajiban yang ditanggung dalam akad pembiayaan. Dilihat penghasilan calon nasabah dari setiap bulannya. Penghasilan yang selalu meningkat

⁵⁸ Ali Chaerudin, *Manajemen Pembiayaan Bisnis* (Sukabumi: CV. Jejak (Jejak Publisher), 2024). hlm. 22-23.

setiap bulannya adalah indikasi layak bagi bank untuk memberi pembiayaan ke calon nasabah. Sebaliknya, jika penghasilan calon nasabah fluktuatif cenderung menurun, maka pihak bank dapat menolak proposal pembiayaan tersebut. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

Hal ini untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan baik dan dapat memenuhi kewajibannya. Bank juga dapat meminta laporan keuangan calon nasabah untuk mengetahui kondisi keuangan mereka. Selain itu, bank juga perlu mempertimbangkan rasio debt-to-income (DTI) calon nasabah, yaitu perbandingan antara kewajiban bulanan dengan penghasilan bulanan. Jika rasio DTI terlalu tinggi, maka bank mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan.⁵⁹

Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bank juga perlu melakukan analisis terhadap sumber penghasilan calon nasabah, apakah penghasilan tersebut stabil dan berkelanjutan atau tidak. Jika penghasilan calon nasabah berasal dari satu sumber saja, maka bank mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Namun, jika penghasilan calon nasabah berasal dari beberapa sumber, maka bank mungkin akan lebih percaya diri dalam memberikan pembiayaan.

Dengan melakukan analisis capacity yang komprehensif, bank dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kemungkinan pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, calon nasabah perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memberikan

⁵⁹ *Ibid*

informasi yang akurat tentang kondisi keuangan mereka untuk meningkatkan peluang mendapatkan pembiayaan. *Capacity* menggambarkan kemampuan nasabah dalam menghasilkan profit atau keuntungan yang cukup untuk membayar kembali pembiayaan.⁶⁰

c. *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Hal ini penting untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan mereka dengan baik dan dapat memenuhi kewajibannya. Penilaian posisi keuangan calon nasabah juga meliputi analisis terhadap aset dan liabilitas mereka. Aset yang dimiliki oleh calon nasabah dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan, sedangkan liabilitas mereka dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pembiayaan.

Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap posisi keuangan calon nasabah. Selain itu, bank juga perlu mempertimbangkan proyeksi aliran kas calon nasabah pada masa yang akan datang. Proyeksi ini dapat membantu bank untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Bank juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah, seperti kondisi

⁶⁰ Nurhayati Marada, *Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan* (Bojongsari: CV. Eureka Media Aksara, 2026). hlm. 22.

ekonomi dan industri. Penilaian posisi keuangan calon nasabah juga dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Rasio-rasio ini dapat membantu bank untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan mereka dan memenuhi kewajibannya.

Dengan melakukan penilaian posisi keuangan calon nasabah yang komprehensif, bank dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kemungkinan pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, calon nasabah perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan mereka untuk meningkatkan peluang mendapatkan pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian posisi keuangan calon nasabah, bank perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk kondisi ekonomi dan industri, serta kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Dengan demikian, bank dapat membuat keputusan pembiayaan yang tepat dan mengurangi risiko kredit.⁶¹

d. *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai (*second way out*). Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

⁶¹ *Ibid*

Agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dapat berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, serta aset lainnya seperti saham, obligasi, atau deposito. Penilaian agunan dilakukan oleh penilai independen yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menilai aset yang sama. Penilai akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, kondisi, dan nilai pasar aset untuk menentukan nilai agunan.

Penilaian agunan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang berbeda-beda, seperti metode perbandingan harga pasar, metode pendapatan, atau metode biaya. Metode perbandingan harga pasar digunakan untuk menilai aset yang memiliki pasar yang aktif, sedangkan metode pendapatan digunakan untuk menilai aset yang memiliki potensi pendapatan.

Metode biaya digunakan untuk menilai aset yang memiliki biaya produksi yang signifikan, nilai agunan yang ditentukan oleh penilai akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. Bank biasanya akan memberikan pembiayaan sebesar 70% hingga 80% dari nilai agunan, tergantung pada jenis aset dan risiko yang terkait.

Sisa nilai agunan akan menjadi margin keamanan bagi bank dalam hal terjadi kegagalan pembayaran. Penilaian agunan juga membantu bank memantau kinerja pembiayaan dan mengambil langkah yang tepat jika terjadi kegagalan pembayaran. Jika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, bank dapat menggunakan agunan sebagai alternatif untuk memulihkan kerugian. Jadi, penilaian agunan adalah bagian krusial dari proses pembiayaan yang harus dilakukan dengan cermat.⁶²

⁶² *Ibid*

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition*, yaitu regulasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik dan keamanan, kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. Regulasi pemerintah dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan permintaan pasar, sehingga perlu dipertimbangkan dalam analisis *condition*.

Analisis *condition* juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perubahan iklim, bencana alam, dan perubahan regulasi internasional. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan permintaan pasar, sehingga perlu dipertimbangkan dalam analisis *condition*.

Dengan melakukan analisis *condition* yang komprehensif, bank syariah dapat memahami risiko dan peluang yang terkait dengan usaha calon penerima pembiayaan. Hal ini dapat membantu bank syariah untuk membuat keputusan pembiayaan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kredit.

Analisis *condition* juga dapat membantu bank syariah untuk memantau kinerja pembiayaan dan mengambil tindakan yang tepat jika

terjadi perubahan kondisi ekonomi atau pasar. Dengan demikian, bank syariah dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan keuntungan.

Dalam melakukan analisis *condition*, bank syariah perlu menggunakan data dan informasi yang akurat dan terkini. Bank syariah juga perlu memiliki tim analis yang kompeten dan berpengalaman dalam melakukan analisis *condition*. Dengan demikian, bank syariah dapat membuat keputusan pembiayaan yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja pembiayaan.⁶³

D. Urgensi Penerapan 5 C Dalam Memproteksi Kepentingan Bank Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan

Penerapan standar 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah. Prinsip ini bukan sekadar prosedur formalitas, melainkan pilar utama mitigasi risiko untuk melindungi kepentingan bank dari potensi pembiayaan macet (*Non-Performing Financing/NPF*).

Berikut adalah urgensi penerapan 5C dalam memproteksi kepentingan bank syariah:

a. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Urgensi utama 5C adalah meminimalisir risiko pembiayaan, terutama pada produk murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Analisis yang cermat pada setiap poin 5C memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang layak, sehingga angka NPF dapat ditekan. Dengan demikian, bank syariah dapat meningkatkan kualitas asetnya dan mengurangi risiko kerugian.

Analisis 5C juga membantu bank syariah untuk menentukan struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

⁶³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). hlm. 83.

nasabah. Misalnya, jika nasabah memiliki kemampuan membayar yang baik, maka bank syariah dapat menawarkan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang dan margin yang lebih kompetitif. Sebaliknya, jika nasabah memiliki risiko yang lebih tinggi, maka bank syariah dapat menawarkan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih pendek dan margin yang lebih tinggi.

Dengan demikian, analisis 5C tidak hanya membantu bank syariah untuk meminimalisir risiko pembiayaan, tetapi juga membantu meningkatkan kepuasan nasabah dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang sehat. Oleh karena itu, analisis 5C merupakan bagian penting dari proses pembiayaan yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

b. Memproteksi Kelangsungan Hidup Bank (Manajemen Risiko)

5C berfungsi sebagai alat untuk memproteksi bank syariah dari kerugian finansial yang dapat mengancam kelangsungan hidup bank. Dengan menganalisis *capacity* (kemampuan) dan *capital* (modal), bank memastikan nasabah mampu mengembalikan pembiayaan sesuai akad. Analisis *collateral* (agunan) juga membantu bank untuk meminimalisir risiko kerugian jika nasabah gagal membayar.

Selain itu, analisis *condition* (kondisi ekonomi) dan *character* (karakter) nasabah juga penting dalam menentukan keputusan pembiayaan. Dengan memahami kondisi ekonomi dan karakter nasabah, bank dapat memprediksi kemungkinan risiko yang terkait dengan pembiayaan. Hal ini membantu bank untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian.

5C merupakan bagian penting dari proses manajemen risiko bank syariah. Dengan menganalisis 5C, bank dapat meminimalisir risiko kerugian dan meningkatkan kualitas asetnya. Hal ini sangat penting

untuk menjaga kepercayaan nasabah dan meningkatkan reputasi bank syariah di pasar.

c. Menjaga Likuiditas dan Solvabilitas

Dana yang disalurkan Bank Syariah sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (tabungan dan deposito nasabah). Penerapan 5C memastikan arus kas masuk tetap lancar, sehingga bank mampu memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah kapan saja. Penerapan 5C juga membantu bank syariah untuk mengelola likuiditasnya dengan lebih baik. Dengan menganalisis kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, bank dapat memprediksi arus kas masuk dan mengatur likuiditasnya dengan lebih efektif. Hal ini membantu bank untuk menghindari risiko likuiditas dan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Penerapan 5C tidak hanya membantu bank syariah untuk meminimalisir risiko kredit, tetapi juga membantu bank untuk mengelola likuiditasnya dengan lebih baik. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan bank syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

d. Memenuhi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Regulasi (seperti OJK di Indonesia) mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Kegagalan dalam menerapkan 5C dapat berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank dan sanksi administratif, yang pada akhirnya merugikan reputasi Bank Syariah di mata public, bank syariah harus sangat berhati-hati dalam mengelola risiko kredit dan memastikan bahwa prinsip 5C diterapkan secara efektif.

Selain itu, kegagalan dalam menerapkan 5C juga dapat berdampak pada penurunan kepercayaan nasabah dan investor, yang

dapat menyebabkan penurunan dana pihak ketiga dan harga saham bank. Oleh karena itu, bank syariah harus memprioritaskan penerapan 5C sebagai bagian dari strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk menjaga kestabilan keuangan dan reputasi bank.⁶⁴

E. Aspek Hukum dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Syariah

Pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) pada KUR syariah merupakan keadaan hukum yang muncul ketika nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai isi akad yang telah disetujui bersama. Keadaan ini biasanya ditandai dengan keterlambatan pembayaran angsuran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan. Sebelum menerima dana pembiayaan, nasabah sudah menyetujui akad transaksi perjanjian pembiayaan bahwa apabila telat membayar cicilan akan dikenakan denda dan ganti rugi yang harus dibayar nasabah ke pihak bank. Pernyataan ini disepakati dan ditandatangani pihak nasabah dan bank.

Namun, banyak nasabah yang melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, denda dan ganti rugi yang diberlakukan merupakan pertanggungjawaban terhadap wajib bayarnya utang yang telah diterima nasabah dari pihak bank. Dalam praktik perbankan syariah, NPF menjadi salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kesehatan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.⁶⁵

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi bank syariah untuk menentukan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan pertama, pembiayaan syariah

⁶⁴ Nur Khoiriyah Rohmawati, "Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan Dengan Prinsip 5C," *Journal of Business and Economics Research (JBE* 3, no. 5 (2024).

⁶⁵ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, ed. Mukhtar (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). hlm. 160.

menimbulkan hubungan hukum antara bank dan nasabah sejak akad ditandatangani. Hubungan tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila terjadi NPF, isi akad menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk tanggung jawab para pihak. Selanjutnya, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Penerapan Syariah dalam konteks ini bersifat holistik, mulai dari filosofi dasar penanganan debitur hingga mekanisme teknis penyelesaian, menjadikan prosesnya berbeda secara substantif dari pendekatan konvensional. Filosofi intinya merujuk pada prinsip keadilan, kemudahan, kemaslahatan, dan larangan riba.⁶⁶

Penerapan prinsip tersebut menunjukkan karakteristik tersendiri yang membedakan sistem perbankan syariah dari perbankan konvensional. Selain itu, penanganan NPF juga harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di sektor perbankan syariah. Bank wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) seperti dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan langkah seperti restrukturisasi.⁶⁷

Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan adalah Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu tindakan terhadap nasabah perubahan jadwal dengan cara pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah- rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi nasabah setelah

⁶⁶ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Manajemen Risiko Investasi Perbankan Syariah* (Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025). hlm. 225.

⁶⁷ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008” (2008), https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_101808.aspx.

dilakukan on the spot), jangka waktu dan pemberian potongan angsuran, Penataan Kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada rescheduling dan reconditioning.⁶⁸

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada umumnya lebih mengutamakan pendekatan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum formal. Upaya kekeluargaan dilakukan agar tercapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua pihak. Namun, apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka langkah hukum dapat dilakukan sesuai isi akad dan ketentuan yang berlaku. dalam proses penyelesaian NPF tetap terdapat perlindungan hukum bagi nasabah. Walaupun berada dalam kondisi wanprestasi, nasabah tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap tahapan penyelesaian pembiayaan.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh bank tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum maupun ketentuan syariah.

⁶⁸ Yuni Ratna Dewi et al., "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF) Akad Murabahah," *Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 4 (2024): hlm. 594.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PRINSIP PRUDENTIAL PEMBIAYAAN KUR BERDASARKAN ANALISIS STANDAR 5C PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEUTAPANG

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dengan sebagian besar warga negara Indonesia beragama Islam, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi harapan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam meningkatkan pasar keuangan syariah Indonesia di mata dunia. Untuk mencapai tujuan ini, BSI mulai beroperasi sejak diresmikan pada 1 Februari 2021. Rancangan pengembangan keuangan syariah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 memainkan peran penting dalam proses ini. Pada tahun 2019, OJK memperkenalkan ide penggabungan bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah. Beberapa bank yang diajukan termasuk PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Setelah itu, pada 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara merencanakan penggabungan bank syariah BUMN, termasuk PT BRI Syariah, PT BNI Syariah, BTN Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri.

Setelah rencana penggabungan diumumkan pada Oktober 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan perencanaan penggabungan bank syariah dari tiga bank, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, penggabungan tiga bank tersebut menetapkan nama perusahaan hasil merger, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK mengeluarkan izin atas merger usaha ketiga bank syariah, dengan surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Akhirnya, tepat pada 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.⁶⁹

BSI KCP Keutapang adalah sebuah kantor cabang pembantu (KCP) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berlokasi di Jalan. Mata Ie Pasar Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

2. Visi dan Misi BSI KCP Keutapang

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

b. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁷⁰

⁶⁹ Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perseroan”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (diakses pada tanggal 25 juli 2026).

⁷⁰ Bank Syariah Indonesia, “Visi dan Misi”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 25 juli 2026).

B. Prosedur Penerapan Prinsip Prudential Analisis 5C Dalam Penyaluran KUR Syariah Di BSI KCP Keutapang Aceh Besar

Penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR di BSI KCP Keutapang pada dasarnya telah dilaksanakan dengan sesuai pada ketentuan regulasi perbankan syariah yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Dengan adanya pedoman tersebut, proses penyaluran pembiayaan tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui tahapan analisis yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Prinsip 5C sendiri merupakan metode penilaian yang umum digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk menilai kelayakan pembiayaan. Dalam praktik di BSI KCP Keutapang, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berada dalam kategori layak dan memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Melalui analisis terhadap aspek karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi, pihak bank memperoleh gambaran mengenai kemampuan serta kondisi calon nasabah secara lebih menyeluruh.⁷¹

Penerapan prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam kegiatan usaha bank syariah. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui proses analisis pembiayaan yang dilakukan secara cermat sebelum keputusan

Pembiayaan diambil. Dengan demikian, penggunaan prinsip 5C dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip 5C di BSI KCP Keutapang juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Keuangan (POJK) terkait tata kelola bank syariah. Regulasi tersebut menekankan bahwa bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai, termasuk dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini, prinsip 5C digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko tersebut.

Pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembiayaan syariah juga menjadi acuan dalam penerapan prinsip 5C. Pedoman tersebut mengatur bahwa setiap pembiayaan harus didasarkan pada analisis kelayakan yang memadai guna menghindari risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan temuan di lapangan, BSI KCP Keutapang telah menerapkan analisis tersebut sebagai bagian dari prosedur operasional dalam penyaluran KUR Syariah.⁷²

Dari sisi pelaksanaan, penerapan prinsip 5C juga berkaitan dengan upaya BSI KCP Keutapang dalam meningkatkan transparansi dalam proses pembiayaan. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hasil analisis yang terdokumentasi, sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggung jawabkan, ini menunjukkan bahwa proses pembiayaan tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola yang baik.

Menurut keterangan SZHA selaku pihak bank, penerapan prinsip 5C di BSI KCP Keutapang digunakan sebagai dasar dalam menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan disalurkan. Prinsip ini membantu pihak bank dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul, sehingga keputusan pembiayaan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil analisis yang telah ditetapkan dalam prosedur internal bank.

Pihak BSI KCP Keutapang juga menyampaikan bahwa penerapan prinsip 5C berpengaruh dalam mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan

⁷² Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

bermasalah, ini disebabkan karena setiap pengajuan pembiayaan terlebih dahulu melalui proses penilaian yang cukup ketat. Dengan demikian, nasabah yang dinilai memiliki risiko tinggi dapat disaring sejak awal, sehingga potensi gagal bayar dapat diminimalkan.⁷³

Dari hasil penelitian terdapat sejumlah faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya *Non- Performing Financing* (NPF) pada nasabah pembiayaan KUR di BSI Ketapang. Faktor-faktor tersebut antara lain minimnya pengalaman dan pemahaman nasabah dalam mengelola usaha, keterlambatan pembayaran dari pihak nasabah, tingginya kebutuhan biaya hidup, kondisi ekonomi yang tidak stabil, lemahnya pengawasan dan kontrol keuangan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta keterlibatan dalam aktivitas usaha yang berisiko.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan usaha menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak optimal. Selain itu, keterlambatan penerimaan pembayaran dari pelanggan turut menghambat arus kas usaha. Di sisi lain, tekanan biaya hidup yang tinggi serta kondisi ekonomi yang tidak menentu semakin memperberat beban keuangan nasabah ditambah lagi, lemahnya pengendalian keuangan, penyimpanan penggunaan dana, dan keterlibatan dalam kegiatan berisiko semakin meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya, analisis 5C dilakukan dengan menilai beberapa aspek utama, yaitu karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi nasabah. Penilaian karakter dilakukan untuk melihat itikad baik nasabah, sementara kapasitas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Selain itu, penerapan prinsip 5C juga dinilai membantu dalam membuat proses pembiayaan menjadi lebih terarah, setiap tahapan telah memiliki acuan yang jelas sehingga memudahkan pihak bank dalam melakukan analisis, ini berdampak pada proses yang relatif lebih efisien dibandingkan tanpa menggunakan pedoman yang terstruktur.

Dari sisi internal, pihak bank juga melakukan upaya untuk mendukung penerapan prinsip 5C melalui pelatihan kepada karyawan. Pelatihan ini bertujuan agar staf memahami cara melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, diharapkan kualitas penilaian terhadap nasabah menjadi lebih konsisten.

Penerapan prinsip 5C juga berkaitan dengan aspek transparansi dalam proses pembiayaan, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar analisis yang dapat dijelaskan, sehingga prosesnya lebih dapat dipertanggung jawabkan, ini penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak bank dan nasabah.

Selain itu, berdasarkan informasi pihak BSI KCP Keutapang juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip 5C. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah proses yang berjalan sudah sesuai dengan ketentuan dan apakah terdapat hal yang perlu diperbaiki. Dengan adanya evaluasi tersebut, bank dapat menyesuaikan kebijakan apabila ditemukan kendala di lapangan.⁷⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁷⁶ Penerapan prinsip 5C yang dilakukan BSI KCP Keutapang telah mencerminkan pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). POJK tersebut mengatur bahwa bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko, sistem

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

⁷⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2024.

pengendalian internal, serta proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dalam konteks penelitian ini, analisis 5C merupakan bagian dari mekanisme manajemen risiko sebelum pembiayaan diberikan, sehingga setiap keputusan pembiayaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif dan terdokumentasi.

Pada aspek *Character*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BSI KCP Keutapang melakukan penilaian terhadap kejujuran, itikad baik, serta rekam jejak calon nasabah. Secara hukum, penilaian tersebut sejalan dengan ketentuan POJK mengenai penerapan manajemen risiko, karena karakter nasabah merupakan salah satu indikator penting dalam mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan sejak tahap awal.

Selanjutnya, pada aspek *Capacity*, pihak bank menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Analisis ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian karena bank wajib memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, penilaian kapasitas merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pada aspek *Capital*, BSI KCP Keutapang melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan dan modal usaha calon nasabah. Penilaian ini juga sejalan dengan ketentuan POJK yang menekankan pentingnya identifikasi risiko sebelum penyaluran pembiayaan. Modal yang memadai menunjukkan kemampuan nasabah dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, sehingga dapat meningkatkan keyakinan bank terhadap kemampuan pengembalian pembiayaan.

Adapun pada aspek *Collateral*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank tetap melakukan penilaian terhadap agunan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko. Secara hukum, keberadaan agunan bukan merupakan satu-satunya dasar pemberian pembiayaan dalam perbankan syariah, namun

tetap memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum bagi bank apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan merupakan bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan tata kelola dan manajemen risiko bank syariah.

Sementara itu, pada aspek *Condition of Economy*, BSI KCP Keutapang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan prospek usaha calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Analisis ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya menilai kondisi internal nasabah, tetapi juga memperhatikan faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi kemampuan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan POJK yang mengharuskan bank melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan.

Dengan demikian, selama prosedur analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bank telah melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan POJK mengenai tata kelola serta manajemen risiko bank syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip 5C di BSI KCP Keutapang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional bank dalam menilai kelayakan pembiayaan, tetapi juga merupakan implementasi terhadap ketentuan hukum perbankan syariah yang mewajibkan setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko dalam setiap kegiatan penyaluran pembiayaan.

Secara umum, penerapan prinsip 5C di BSI KCP Keutapang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Prinsip ini tidak hanya digunakan untuk menilai nasabah, tetapi juga menjadi

bagian dari upaya bank dalam mengelola risiko pembiayaan agar tetap berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.⁷⁷

C. Status Hukum Hasil Analisis 5C Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Pengelola Risiko Pembiayaan Bermaslah di BSI KCP Keutapang

Status hukum hasil analisis 5C dalam pembiayaan di BSI KCP Keutapang memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, analisis 5C tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis dalam menilai kelayakan calon nasabah, tetapi juga merupakan bagian dari proses hukum yang melekat dalam setiap tahapan pemberian pembiayaan. Hal ini disebabkan karena seluruh hasil analisis tersebut terdokumentasi secara sistematis dan menjadi bagian dari berkas pembiayaan yang memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Penerapan prinsip kehati-hatian di BSI KCP Keutapang tercermin melalui kewajiban melakukan analisis menyeluruh terhadap aspek *character, capacity, capital, collateral, dan condition* sebelum pembiayaan disetujui. Setiap aspek dianalisis dengan menggunakan data dan informasi yang relevan, baik yang diperoleh secara langsung dari calon nasabah maupun melalui sumber pendukung lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa bank tidak mengambil keputusan secara spekulatif, melainkan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terukur. Dengan demikian, hasil analisis 5C memiliki nilai hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan standar operasional yang berlaku.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Syarifah Keumala Intan, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Hasil analisis 5C juga berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan hubungan hukum antara bank dan nasabah, ketika pembiayaan disetujui maka akan timbul perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, analisis 5C menjadi bagian dari proses yang mendahului lahirnya perjanjian tersebut. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terjadi sengketa, maka hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang menunjukkan bahwa bank telah melakukan penilaian kelayakan secara layak dan sesuai prosedur. Keberadaan dokumen ini memperkuat posisi bank dalam membuktikan bahwa pembiayaan telah diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi pengelolaan risiko, hasil analisis 5C memiliki fungsi preventif dalam meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian, bank menggunakan hasil analisis tersebut untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit, risiko operasional, serta risiko yang berasal dari kondisi eksternal. Dengan adanya identifikasi tersebut, bank dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat, termasuk dalam hal penentuan limit pembiayaan, jangka waktu, serta penetapan agunan. Dengan demikian, analisis 5C tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi awal, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian risiko yang berkelanjutan.⁷⁹

Selain itu, hasil analisis 5C juga memiliki implikasi terhadap aspek kepatuhan hukum. Dalam sistem perbankan, setiap lembaga keuangan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan.⁸⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan analisis 5C dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, apabila bank dapat menunjukkan bahwa seluruh proses analisis telah dilakukan secara benar dan terdokumentasi dengan baik, maka hal

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Syarifah Keumala Intan, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

⁸⁰ Mujiyono A, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Kredit Di BMT Hasanah Dan BRI Unit, Ponorogo," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 137–64.

tersebut dapat menjadi dasar bahwa bank telah menjalankan kewajibannya secara profesional.

Dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah, hasil analisis 5C juga memiliki peran yang signifikan, ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, bank dapat merujuk pada hasil analisis awal untuk mengevaluasi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Apabila ditemukan bahwa nasabah mengalami perubahan kondisi yang tidak terduga, maka bank dapat mengambil langkah restrukturisasi sebagai bentuk penyelesaian yang bersifat persuasif. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi bahwa nasabah sejak awal tidak memiliki itikad baik, maka bank dapat menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tegas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan analisis 5C memberikan perlindungan hukum bagi bank dalam menghadapi potensi gugatan. Dalam hal terjadi sengketa, nasabah dapat saja mengajukan klaim bahwa proses pembiayaan dilakukan tanpa analisis yang memadai. Namun, dengan adanya dokumentasi analisis yang lengkap, bank dapat membuktikan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menjadi penting dalam menjaga posisi hukum bank agar tetap kuat di hadapan hukum.⁸¹

Di sisi lain, apabila analisis 5C tidak dilaksanakan secara optimal, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi bank. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pengawas. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, hingga pembatasan kegiatan usaha. Selain itu, bank juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum apabila terbukti bahwa kelalaian dalam proses analisis menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Syarifah Keumala Intan, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan analisis 5C menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga kepatuhan hukum serta stabilitas operasional bank.

Dalam perspektif hukum perdata, hasil analisis 5C juga berkaitan dengan asas itikad baik dalam perjanjian. Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan benar-benar memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, bank telah menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan tidak merugikan salah satu pihak, ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum.⁸²

Hasil analisis 5C juga mencerminkan adanya upaya transparansi dalam proses pembiayaan, berdasarkan hasil penelitian nasabah diberikan penjelasan mengenai proses penilaian serta kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan disetujui. Dengan demikian, nasabah memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajibannya. Transparansi ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari.

Dalam praktik operasional di BSI KCP Keutapang, hasil analisis 5C juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan monitoring terhadap nasabah. Setelah pembiayaan disalurkan, bank tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah. Informasi yang diperoleh dari analisis awal digunakan sebagai pembandingan untuk menilai apakah kondisi usaha mengalami perubahan yang signifikan. Apabila terdapat indikasi penurunan kinerja usaha, maka bank dapat segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selain sebagai alat pengendalian internal, hasil analisis 5C juga memiliki fungsi sebagai bagian dari sistem dokumentasi yang dapat digunakan dalam

⁸² “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” Pub. L. No. Pasal 1338 (1847).

proses audit. Dalam kegiatan audit, baik internal maupun eksternal, dokumen analisis 5C menjadi salah satu objek pemeriksaan untuk menilai apakah proses pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kualitas dokumentasi analisis menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan bank terhadap prosedur operasional.

Berdasarkan keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa status hukum hasil analisis 5C di BSI KCP Keutapang tidak hanya terbatas sebagai alat penilaian kelayakan nasabah, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam aspek hukum dan pengelolaan risiko. Analisis tersebut menjadi bagian dari bukti administratif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank. Selain itu, penerapan analisis 5C juga mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian serta menjaga kualitas pembiayaan.⁸³

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, analisis terhadap aspek Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy merupakan bagian dari proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko pembiayaan. Ketentuan tersebut mewajibkan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif pada setiap kegiatan usaha, sehingga setiap keputusan pembiayaan harus didasarkan pada analisis risiko yang memadai. Dengan demikian, penerapan prinsip 5C di BSI KCP Keutapang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum bank dalam menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK tersebut.⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara dengan Syarifah Keumala Intan, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

⁸⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2024.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap bank syariah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan tata kelola yang efektif, yang didukung oleh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi hasil analisis 5C yang dilakukan oleh BSI KCP Keutapang menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi bukti bahwa bank telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁵

Dengan demikian, keberadaan analisis 5C memiliki peran yang strategis dalam mendukung stabilitas operasional bank, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, pelaksanaan analisis ini perlu terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun konsistensinya, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menjaga kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan.⁸⁶

D. Penyelesaian Hukum Bagi Nasabah *Non-Performing Financing* Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Keutapang

Penyelesaian hukum bagi nasabah yang mengalami *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Keutapang merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan serta stabilitas operasional perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, asas keadilan, serta nilai-nilai syariah. Proses penyelesaian tersebut tidak hanya berorientasi pada pemulihan dana,

⁸⁵ Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.”

⁸⁶ *Ibid*

tetapi juga mempertimbangkan kondisi nasabah agar tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Dalam praktiknya, langkah awal yang dilakukan oleh BSI KCP Keutapang ketika terjadi indikasi pembiayaan bermasalah adalah melakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Tahapan ini dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap kondisi usaha dan keuangan nasabah. Pihak bank akan mengumpulkan informasi terkait perubahan pendapatan, hambatan usaha, serta faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan pembayaran. Melalui proses ini, bank dapat menentukan langkah penanganan yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh nasabah.⁸⁷

Apabila keterlambatan pembayaran masih berada dalam kategori ringan, bank biasanya melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung dengan nasabah, ini bertujuan untuk mengingatkan kewajiban pembayaran serta mencari solusi yang dapat disepakati bersama. Dalam tahap ini, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangan tanpa langsung mengambil tindakan yang bersifat represif. Langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip syariah yang mengedepankan musyawarah serta itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan.

Selanjutnya, apabila kondisi nasabah menunjukkan adanya kesulitan yang lebih serius, maka BSI KCP Keutapang dapat melakukan langkah restrukturisasi pembiayaan, restrukturisasi dilakukan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan agar tidak berlanjut menjadi kerugian yang lebih besar. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan antara lain penjadwalan kembali kewajiban pembayaran, penyesuaian jumlah angsuran, serta perubahan jangka waktu pembiayaan. Kebijakan ini diberikan dengan mempertimbangkan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

kemampuan riil nasabah serta prospek usaha yang masih memungkinkan untuk dipertahankan.⁸⁸

Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses analisis ulang terhadap kondisi nasabah. Bank mengevaluasi kelayakan usaha, arus kas, serta komitmen nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah nasabah masih layak untuk diberikan keringanan atau tidak. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi tetap berada dalam kerangka prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan risiko baru bagi bank.

Apabila upaya restrukturisasi tidak memberikan hasil yang optimal, maka bank akan meningkatkan langkah penanganan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini, BSI KCP Keutapang dapat melakukan penagihan secara intensif dengan langkah yang lebih tegas, namun tetap mengedepankan etika serta ketentuan yang berlaku. Penagihan dilakukan secara langsung maupun melalui surat pemberitahuan resmi kepada nasabah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.⁸⁹

Dalam kondisi tertentu, apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat melakukan penyelesaian melalui eksekusi agunan, agunan yang telah diserahkan oleh nasabah pada saat akad pembiayaan menjadi salah satu instrumen perlindungan bagi bank dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah. Proses eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan serta transparansi. Hasil dari penjualan agunan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban nasabah kepada bank.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Selain melalui eksekusi agunan, penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Pihak BSI KCP Keutapang mengatakan bahwa penyelesaian secara damai menjadi salah satu alternatif yang diutamakan sebelum menempuh jalur pengadilan. Proses ini dilakukan melalui negosiasi antara bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, ini dinilai lebih efektif karena dapat menghemat waktu serta biaya, sekaligus menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

Apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka bank dapat menempuh jalur litigasi sebagai langkah terakhir. Dalam hal ini, penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, langkah ini diambil apabila seluruh upaya sebelumnya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Proses litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap nasabah yang wanprestasi, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas penyelesaian kewajiban yang belum dipenuhi.⁹⁰

Dalam perspektif hukum, penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Keutapang didasarkan pada prinsip perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan oleh bank selalu mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam akad tersebut.

Selain itu, proses penyelesaian juga memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam sistem perbankan syariah. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak menjadi dasar dalam setiap langkah yang diambil. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada aspek

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah adanya komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah. Komunikasi yang baik memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami kondisi masing-masing serta mencari solusi yang paling tepat. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat memperburuk situasi dan memperbesar potensi terjadinya sengketa.

Di sisi lain, kemampuan bank dalam melakukan analisis awal juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Apabila analisis kelayakan dilakukan secara optimal sejak awal, maka risiko terjadinya NPF dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya dilakukan setelah masalah terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan sejak tahap awal pemberian pembiayaan.

Dalam konteks operasional, BSI KCP Keutapang juga melakukan evaluasi terhadap setiap kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dalam proses pembiayaan serta mencari langkah perbaikan yang dapat diterapkan di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, bank dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan serta mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul.⁹¹

Dari berbagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan, BSI KCP Keutapang lebih memprioritaskan penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi dipilih sebagai langkah utama karena dinilai paling efektif dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, namun masih memiliki prospek usaha yang baik serta menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Melalui restrukturisasi, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya sehingga pembiayaan dapat kembali berjalan dengan lancar tanpa harus berakhir pada wanprestasi yang lebih berat

Secara keseluruhan, penyelesaian hukum bagi nasabah *Non-Performing Financing* di BSI KCP Keutapang dilakukan melalui langkah yang bertahap, mulai dari langkah persuasif hingga tindakan hukum. Setiap tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nasabah, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank, ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berfokus pada pemulihan dana, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak supervisor bidang mikro BSI KCP Keutapang BSI KCP Keutapang terdapat beberapa kasus *Non-Performing Financing* kasus pertama nasabah berinisial A.R. yang melakukan peminjaman KUR untuk usaha toko baju, pada tahap analisis awal seluruh dokumen usaha dinyatakan lengkap sehingga pembiayaan disetujui. Namun setelah 3 bulan berjalan, nasabah mulai menunggak dan sulit dihubungi. Hasil kunjungan lapangan menunjukkan toko baju tidak pernah beroperasi secara rutin dan dana pencairan tidak digunakan sesuai kesepakatan, melainkan untuk kebutuhan konsumtif pribadi. Nasabah menolak seluruh upaya penagihan maupun tawaran restrukturisasi dari bank, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat iktikad baik untuk membayar sejak awal. Karena nasabah A.R. tidak beriktikad baik dan menolak seluruh upaya penagihan, BSI KCP Keutapang menetapkan pembiayaan macet dan penyelesaian dilakukan melalui eksekusi lelang ruko.⁹²

Kasus kedua nasabah berinisial S.B yang melakukan peminjaman KUR untuk usaha toko klontong. Awalnya angsuran lancar selama 1,5 tahun, namun sejak awal 2025 nasabah menunggak akibat penurunan omzet drastis.

⁹² Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

Penyebabnya faktor kondisi ekonomi di luar kendali nasabah kemudian pihak BSI KCP Keutapang melakukan restrukturisasi skema rescheduling sesuai dengan prinsip syariah untuk penyelesaian kasus nasabah ini.

Salah satu karyawan pihak bank berinisial SZHA mengatakan bahwa “Kalau berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nasabah tidak memiliki iktikad baik sejak awal pengajuan pembiayaan dan juga tidak menolak restrukturisasi dari kami (pihak bank), kami mengambil langkah hukum eksekusi lelang agunan.”

“Beda lagi kalau nasabah nya beriktikad baik dan penyebab gagal bayar berasal dari faktor kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kalau kasus nya gini kami pihak bank melakukan mekanisme restrukturisasi, kami (pihak bank) menerapkan skema rescheduling untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Keutapang, dapat dianalisis bahwa langkah penyelesaian *Non-Performing Financing* yang diterapkan bank telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pendapat pihak BSI yang menyatakan bahwa restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang beriktikad baik dan memiliki prospek usaha. Ini merupakan implementasi langsung dari Pasal 34 ayat (1) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah, yang secara tegas mensyaratkan adanya prospek usaha debitur serta kemampuan dan iktikad baik untuk membayar sebagai syarat restrukturisasi.⁹³

Penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) di BSI KCP Keutapang pada tahun 2025 lebih mengutamakan penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah ini dipilih karena dinilai paling efektif dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar

⁹³ Hasil Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 2 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

kewajibannya, tetapi masih memiliki kemampuan dan iktikad baik untuk melanjutkan usahanya. Melalui restrukturisasi, bank berupaya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Keutapang telah berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses yang dilakukan secara sistematis, didukung oleh analisis yang tepat serta komunikasi yang efektif, menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pembiayaan serta keberlangsungan usaha nasabah.⁹⁴

Kesimpulannya, Penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Keutapang Aceh Besar telah sesuai dengan regulasi dan membantu mengurangi risiko *Non-Performing Financing*. Namun, faktor eksternal seperti kurangnya pengalaman nasabah dan biaya hidup tinggi masih menyebabkan *Non-Performing Financing*.

BSI KCP Keutapang perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan kemampuan mereka, serta memperkuat analisis kredit untuk meminimalkan risiko *Non-Performing Financing* di masa depan. Dengan demikian, pembiayaan KUR Syariah dapat lebih efektif mendukung pengembangan ekonomi lokal.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Febri Hertana, Supervisor BSI KCP Keutapang Pada Tanggal 10 Maret 2026, di BSI KCP Keutapang

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip Prudential Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat: Studi Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kcp Keutapang Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BSI KCP Keutapang telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dengan skema KUR dengan tetap merujuk kepada Standar Operasional Prosedur termasuk penerapan 5C. Prosedur tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Analisis 5C menjadi dasar pertimbangan hukum bagi bank dalam menilai kelayakan calon nasabah, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya *Non-Performing Financing* (NPF). Dengan demikian, analisis 5C berfungsi sebagai bentuk implementasi nyata prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.
3. Meskipun demikian masih terdapat adanya nasabah yang *Non-Performing Financing* (NPF), terjadinya gagal bayar di BSI KCP Keutapang disebabkan oleh faktor eksternal (nasabah) , seperti tidak adanya iktikad baik, penyalahgunaan dana pembiayaan, tidak terbukanya informasi saat proses analisis awal, kondisi ekonomi yang semakin menurun. Nasabah yang mengalami *Non-Performing Financing* (NPF) di BSI KCP Ketapang dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, rescheduling, atau penyelesaian secara hukum. BSI KCP Ketapang juga dapat melakukan upaya persuasif dan mediasi untuk mencapai kesepakatan dengan nasabah. Tujuan penyelesaian adalah untuk

memulihkan kemampuan nasabah membayar angsuran dan
meminimalkan kerugian bank.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran peneliti kepada pihak BSI KCP Keutapang untuk mempertahankan penerapan prinsip 5C yang selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlu lebih diperketat dan diperkuat lagi dalam proses analisis calon nasabah untuk pengecekan karakter, kemampuan bayar, kondisi usaha, modal, dan jaminan secara lebih mendalam, serta meningkatkan pengawasan internal bank terhadap pembiayaan yang sudah disalurkan. Dengan langkah ini, diharapkan risiko *Non-Performing Financing* (NPF) dapat diminimalkan secara lebih optimal.
2. Saran peneliti kepada pihak BSI KCP Keutapang agar meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada nasabah tentang pengelolaan keuangan, manajemen usaha, dan pentingnya membayar angsuran tepat waktu, supaya dapat membantu mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan nasabah dalam mengelola usaha.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai implementasi prinsip prudential di BSI KCP Keutapang jika dikemudian hari ditemukan proses implementasi prudential mengalami ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amaliyah, Anggulyah Rizqi. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Edited by Windi Gustiani Ida Kumala Sari. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Ambayu, Putri Ramadani, and Ika Rahmadani. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya." *El-Amwal* 5, no. 2 (2022): 65. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>.
- Andre Wedianto, Herlina Latipa Sari, Yanolanda Suzantri H. "Analisa Perbandingan Metode Filter Gaussian, Mean Dan Median Terhadap Reduksi Noise." *Media Infotama* 12, no. 1 (2016): 22.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, H. Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Asmariyani, Sudirman Anwar. *Manajemen Strategik Pendidikan*. Indragiri: PT Indragiri Dot Com, 2024.
- Batoa Hartina, Aminuddin Mane Kandari. *Pertanian Tumpang Sari*. Musadar, . Purwokerto: CV. Eureka Media Aksara, 2025.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Manajemen Risiko Investasi Perbankan Syariah*. Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025.
- Chaerudin, Ali. *Manajemen Pembiayaan Bisnis*. Sukabumi: CV. Jejak (Jejak Publisher), 2024.
- Chitra Imelda, Aman Ma'arij, Irma Mangar. *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Dewan Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 31 DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang," 2002.
- . "Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/ IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Dilengkapi Dengan Rahn," 2014.
- Dewi, Yuni Ratna, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam, Negri Raden, Mas Said, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam, et al. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF) Akad Murabahah." *Ekonomi Dan Bisnis*

13, no. 4 (2024): 594.

Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum. "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Pembiayaan KPR." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42.

<https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JEMeS>.

Eka, Candra. *Buku Ajar Biostatistik*. Edited by Putu Intan Daryaswanti Efitra Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Fatihuddin, Didi. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Zifatama Publisher, 2015.

Hamonangan. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* 2, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.31955>.

Hidayat, Wahyu. "Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 2 (2019): 30–50.
<https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>.

Indonesia, Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 (2008).
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_101808.aspx.

———. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001," 2001.

———. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005," 2005.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. "Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," 2000.

———. "Fatwa DSN -MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," 2000.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang No 8 Tahun 2008 (2008).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (1998).

Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. "Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.

<https://doi.org/10.47435/Asy-Syarikah.V3i2.68>." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 149.

- Jumarni, Jojo, and Lilis Sariyani. "Analisis Urgensi Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang)." *Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 35–52.
- Kuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2024.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," 2019.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pub. L. No. Pasal 1338 (1847).
- Laksamana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Marada, Nurhayati. *Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan*. Bojongsari: CV. Eureka Media Aksara, 2026.
- Marwendi, Reza Okva. *Hukum Perbankan Indonesia; Teori, Praktik, & Tantangan Kontemporer*. Jambi: Zabags Qu Publish, 2025.
- Muhammad Junaid Kamaruddin, Sardjana Orba Manullang, Junaidi. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Mujiyono A. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Kredit Di BMT Hasanah Dan BRI Unit, Ponorogo." *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 137–64.
- Murni, Retno. *Pemikiran Komprehensif Hukum Bisnis: Menjawab Tantangan Digitalisasi*. Bogor: Divya Media Pustaka, 2025.
- Nur Khoiriyah Rohmawati. "Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan Dengan Prinsip 5C." *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3, no. 5 (2024).
- Nuryakin, Rahmat Aji. *Buku Ajar Manajemen Risiko*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Putri, Mera. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- R, Ilyas. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Penelitian* 1, no. 9 (2015): 186.

- Ramadhan, Muhammad Rizky. "Perbandingan Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (2024).
- Regsumar, Gresella. "Analisis Prinsip 5c Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Basuki Rahmat) Skripsi." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.
- Rizza, Aminin Izza. "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BSI KCP Surabaya Rungkut 1." *Jurnal Al-Iqitishad Jurnal Ekonomi Syaria'ah Program Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 108–27.
- Sakti, m anugerah Puji. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 25.
- Siregar, Dame. *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*. Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Siregar, Rosnani. *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Edited by Mukhtar. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Sjofjan, Lindryani. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah." *Palar | Pakuan Law Review* 1, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.33751/v1i2.927>.
- Sutedi, Adrain. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syafril. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Pustaka Media, 2020.
- Triandah Sofiani. *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid Di Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.
- Wangsawidjaja. *Kredit Bank Umum- Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Wulandari, Athiya Shinta, and Arin Setiyowati. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung." *MUSYARAKAH Journal of Sharia Economics (MJSE)* 2, no. 2 (2022): 140–46.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4525/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Wiva Uziah
- NIM : 220102164
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Pengujian Kelayakan Pembiayaan untuk Memenuhi Standar 5C dalam Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Keutapan
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 323/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Direktur Bank syariah Indonesia KCP Keutapang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102164

Nama : WIVA UZLAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Leuge Dusun pande Leuge

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PRINSIP PRUDENTIAL MELALUI ANALISIS SC PADA PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEUTAPANG ACEH BESAR**

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Hukum Implementasi Prinsip Prudential Melalui Analisis 5c Pada Pembiayaan Kur Syariah Di Pt. Bank Syariah Indonesia Kcp Keutapang Aceh Besar

Waktu Wawancara : Pukul 15.00-16.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/26 Mei 2025, Senin/2 Maret 2026,
Selasa/10 Maret 2026,

Tempat : Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang, Kecamatan Daraul Imarah, Aceh Besar

Pewawancara : Wiva Uzliah

Orang yang Diwawacarai : Sayed Zaid Harith Assegaf, Syarifah Keumala Intan dan Febri Hertana

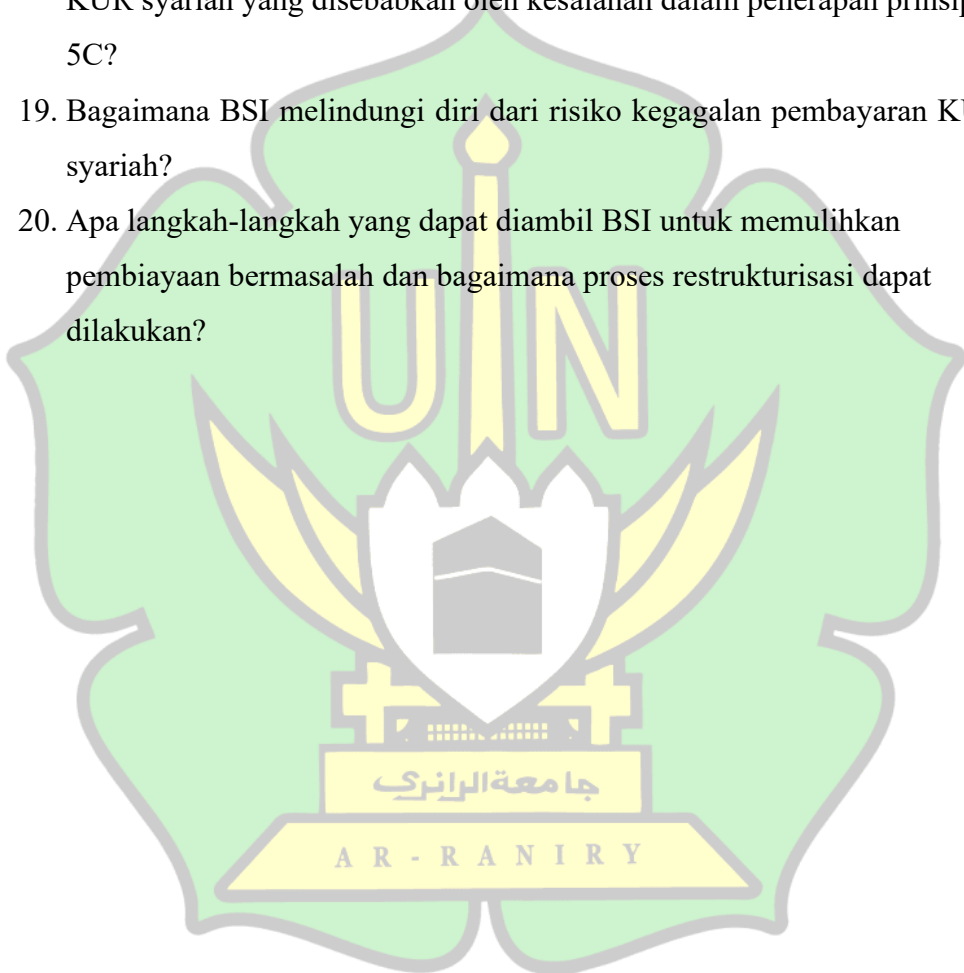
Jabatan yang Diwawancarai : Micro Bussiness Respresentative, Supervisor, BSI KCP Keutapang, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar

Daftar pertanyaan kepada pihak BSI KCP Keutapang, Aceh Besar:

1. Bagaimana BSI KCP Keutapang menerapkan standar 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) dalam proses evaluasi pembiayaan?
2. Apakah terdapat prosedur atau kebijakan khusus yang digunakan oleh BSI KCP Keutapang untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan memenuhi standar 5C?
3. Apa saja tahapan yang dilakukan oleh BSI KCP Keutapang ketika pembiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah?

4. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, bagaimana bank memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah tanpa menambah beban yang berlebihan?
5. Apakah ada kebijakan OJK terbaru yang mempengaruhi cara BSI KCP Keutapang dalam menerapkan standar 5C pada pembiayaan?
6. Bagaimana BSI KCP Keutapang memastikan bahwa proses evaluasi pembiayaan mematuhi ketentuan yang berlaku dari OJK?
7. Dari hasil evaluasi pembiayaan di BSI KCP Keutapang, apakah pengujian standar 5C telah diterapkan sejak awal penyaluran pembiayaan? Jika ya, bagaimana prosesnya?
8. Apa kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan standar 5C di BSI KCP Keutapang, dan bagaimana bank mengatasinya?
9. Apakah dengan menerapkan standar 5C BSI Kcp Keutapang dapat mengurangi tingkat wanprestasi dalam pembiayaan?
10. Bagaimana sistem evaluasi yang digunakan oleh BSI KCP Keutapang dapat membantu dalam mereduksi risiko pembiayaan?
11. Apakah prosedur penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR syariah di BSI sudah sesuai dengan regulasi perbankan syariah yang berlaku?
12. Bagaimana BSI memastikan bahwa penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR syariah sudah efektif dalam mengelola risiko pembiayaan?
13. Apa saja tantangan yang dihadapi BSI dalam menerapkan prinsip 5C dalam penyaluran KUR syariah dan bagaimana cara mengatasinya?
14. Apa saja ketentuan regulasi perbankan syariah yang menjadi acuan dalam penerapan prinsip 5C di BSI KCP Keutapang?
15. Apakah hasil analisis 5C dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menilai kemampuan debitur dalam membayar kewajiban?

16. Bagaimana kedudukan hukum hasil analisis 5C dalam proses penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah?
17. Apa implikasi hukum jika hasil analisis 5C tidak akurat atau tidak lengkap dalam proses penyaluran KUR syariah?
18. Apa konsekuensi hukum bagi BSI jika terjadi kegagalan pembayaran KUR syariah yang disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan prinsip 5C?
19. Bagaimana BSI melindungi diri dari risiko kegagalan pembayaran KUR syariah?
20. Apa langkah-langkah yang dapat diambil BSI untuk memulihkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana proses restrukturisasi dapat dilakukan?



Lampiran 3: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan karyawan divisi Micro Bussiness Respresentative



Gambar 2. Wawancara dengan karyawan divisi mikro bussiness respresentative dan supervisor bidang mikro



Gambar 3. Wawancara dengan karyawan divisi mikro bussines resrepresentative



RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiva Uzlah
NIM : 220102164
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 3 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan/Suku : Indonesia
E-Mail : wivauzlah03@gmail.com
Alamat : Peureulak, Aceh Timur

Orang Tua

Nama Ayah : Safrizal
Pekerjaan Ayah :
Nama Ibu : Yulia Zahara
Pekerjaan Ibu :
Alamat : Peureulak, Aceh Timur

Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Peureulak
SMP/MTs : SMPN 1 Peureulak
SMA/MA : SMAN 1 Peureulak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Juni 2026
Penulis,

Wiva Uzlah